



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI AIR HITAM**

Alamat : Jl Poros Rantau Legundi

Kode Pos : 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HITAM
NOMOR : 009/ 01/Kpts/WN - AH/2015**

TENTANG

**PENGANGKATAN SEKRETARIS NAGARI AIR HITAM
TAHUN ANGGARAN 2015**

WALI NAGARI AIR HITAM

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan telah disahkannya peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang pembentukan Pemerintahan Nagari dan surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang penetapan pejabat Wali Nagari sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Sekretaris Nagari.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Air Hitam tentang pengangkatan Sekretaris Nagari.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintahan No. 72 Tahun 2005 tentang Desa;
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang pokok-pokok pemerintah Nagari;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 8 Tahun 2007 tentang pemerintahan Nagari sebagaimana telah dirubah dengan peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 9 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 8 Tahun 2007 tentang pemerintahan Nagari;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 110 tahun 2011 tentang pembentukan Pemerintahan Nagari Lubuk Bunta Silaut Kecamatan Silaut;
5. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/ 2809/ Kpts/ BPT- PS/ 2011 tentang penetapan Pejabat Wali Nagari Pemekaran.
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2015 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Saudara **RONI HAMZAH SUMINTAR** sebagai Sekretaris Nagari Air Hitam dalam keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan pejabat Wali Nagari untuk Pemerintahan Nagari Air Hitam.
- KEDUA : Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas, mempunyai tugas membantu tugas-tugas pejabat Wali Nagari.
- KETIGA : Segala biaya yang akibat timbul dari keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Air Hitam
pada tanggal : 02 Januari 2015

WALI NAGARI AIR HITAM



SYOFIAN

Tembusan :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak kepala BPM, PN, KB, PPr Kab. Pessel di Painan
3. Kepala DPKD Kab. Pesisir Selatandi Painan
4. Bapak Camat Kecamatan Silaut di Silaut
5. Bapak Ketua KAN Silaut
6. Sdr Ketua BAMUS Nagari Air Hitam
7. Sdr yang bersangkutan
8. Arsip